



P U T U S A N

Nomor 321 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS ;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/18 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim, Lorong Aster Nomor 17
RT 06, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan
Jelutung-Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Unit BRI Talang Banjar
Kantor Cabang Jambi ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012 serta tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor BRI Unit Talang Bajar Kantor Cabang Kota Jambi di Jalan Orang Kayo Pingai Nomor 24 Kelurahan Talang Bajar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS adalah selaku Kepala PT BRI Tbk., Unit Talang Banjar Kantor Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT BRI (Persero) Tbk Cabang Jambi NOKEP 27/KC-IV/SDM/06/ 2010, tanggal 01 Juni 2010.
- Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Talang Banjar Kantor Cabang Jambi sesuai Surat Edaran Dirkesi BRI Nomor S.15 DIR/JBM/04/2010 tanggal 01 April 2010, yakni :
 1. Mengkoordinasi, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan Teras BRI, baik pinjaman maupun simpanan dan jasa bank lainnya, serta memberikan layanan prima untuk peningkatan kinerja bisnis mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan pencapaian target RKA BRI Unit.
 2. Mengkoordinasi dan memonitor aktifitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka non performing loan pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
 3. Memastikan semua rekening tabungan sudah bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking.
 4. Mengoptimalkan transaksi e-banking.
 5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan e-chanel sesuai kewenangannya.
 6. Memastikan semua rekening tabungan teras BRI sudah dimaintenance.
 7. Mengevaluasi kinerja BRI unit melalui laporan MIR dan Portal BWH.
 8. Mengelola, mengevaluasi dan memonitoring Kas BRI Unit maupun Kas ATM dan Kas Teras BRI sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
 9. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudence sesuai kewenangan, ketentuan dan standart layanan untuk peningkatan kepuasan nasabah.
 10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya.
 11. Melakukan pembinaan nasabah untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menjaga kerahasiaan *password* yang dikelola Kepala Unit untuk menghindari agar tidak terjadi penyalahgunaan.
 13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris secara efektif.
 14. Membina dan mengevaluasi sumber daya manusia dan mengusulkan formasi jabatan sesuai dengan kewenangannya.
 15. Melakukan kerjasama serta menjaga hubungan dengan unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pemenuhan target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI.
 16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit BRI Unit dan Teras.
 17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras guna efisien penggunaan biaya.
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan langsung (AMBM/PINCA) sesuai peran dan potensi untuk pencapaian target secara efektif dan efisien.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT BRI Tbk., Unit Talang Banjar Kantor Cabang Kota Jambi telah menyalurkan kredit KUR, KUPEDES dan BRIGUNA total sebesar Rp137.724.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------|------------------------------|
| a. KUR | Rp 30.132.000.000,00 |
| b. KUPEDES | Rp 36.077.500.000,00 |
| c. BRIGUNA | Rp 71.515.200.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 137.724.700.000,00</u> |
- Bahwa dalam penyaluran kredit KUR, KUPEDES dan BRIGUNA periode tahun 2011, 2012, 2013 tersebut Terdapat selaku Kepala Unit BRI Talang Banjar telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, dalam bentuk yakni :
- I. Penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan :
- Terdapat 107 penyaluran kredit KUR dan KUPEDES yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro PT BRI (Persero) Tbk sebesar Rp2.215.000.000,00. rinciannya yakni :



No	Uraian	Jumlah Kredit		Jumlah Debitur
1.	Debitur yang tidak ada berkas pinjamannya	Rp	470.000.000,00	21
2.	Nasabah yang ada berkas tetapi persyaratan kreditnya tidak lengkap	Rp	1.745.000.000,00	86
Jumlah		Rp	2.215.000.000,00	107

II. Pelunasan maju yang tidak disetorkan ke Kas PT BRI (Persero) Tbk., Unit Talang Banjar.

Terdapat 61 Nasabah Pelunasan Maju yang tidak disetorkan ke Kas PT BRI (Persero) Tbk. Unit Talang Banjar sebesar Rp2.356.136.189,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS telah memperkaya diri sendiri (diri Terdakwa) sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyaluran Kredit KUR dan KUPEDES yang tidak Rp 2.215.000.000,00 sesuai dengan ketentuan.

Setoran pelunasan maju yang tidak disetorkan ke Rp 2.356.136.189,00 Kas BRI Unit Talang Banjar.

Jumlah Rp 4.571.136.189,00

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) telah ditempatkan dan transfer serta dialihkan oleh Terdakwa dalam beberapa transaksi sebagai berikut :

- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 0020-01-009387-50-8 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5634-01-022451-532 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Mandiri Cabang Jambi dengan nomor rekening: 1100005564437 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank BCA Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 01191650196 atas nama Terdakwa BUHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Mobil Honda CRV 42 WD M/T BH 1650 OL, Nomor Rangka MHRRD47503J000110, Nomor Mesin K20A51025472 dengan nomor kontrak : 02.500.505.00.103263.1 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Pembiayaan Mobil Hyundai Atoz BH 1304 AM kontrak Nomor 02.005.505.00.098087.9. atas nama Terdakwa BUHARI.
- Pembiayaan mobil Suzuki Vitara Jeep 4x4 BH 1864 LB, Noka MHDESE416RJ109807 Nosin G16ATD109807 dengan kontrak Nomor 01.500.505.00.091395.6 antara Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS dengan PT.ACC.
- Pembiayaan mobil Mitsubhisi Cold Diesel FE 447/347BKKY6B Light Truck tahun 2001 BH 8360 AO warna kuning Noka : MHMFE447E1R005341, Nosin 4D33158581 Kontrak Nomor 01.500.505.00.096229.3 antara Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS dengan PT ACC.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu antara tahun 2011 dan tahun 2012 serta tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor BRI Unit Talang Bajar Kantor Cabang Kota Jambi di Jalan Orang Kayo Pingai No.24 Kelurahan Talang Bajar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS adalah selaku Kepala PT BRI Tbk. Unit Talang Banjar Kantor Cabang Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PT BRI (Persero) Tbk., Cabang Jambi NOKEP 27/KC-IV/SDM/06/ 2010, tanggal 01 Juni 2010.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku Kepala Unit BRI Talang Banjar Kantor Cabang Jambi sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.15 DIR/JBM/04/2010 tanggal 01 April 2010, yakni :
1. Mengkoordinasi, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro BRI Unit dan Teras BRI, baik pinjaman maupun simpanan dan jasa bank lainnya, serta memberikan layanan prima untuk peningkatan kinerja bisnis mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan pencapaian target RKA BRI Unit.
 2. Mengkoordinasi dan memonitor aktifitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman BRI Unit yang bermasalah atau memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *non performing loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
 3. Memastikan semua rekening tabungan sudah bundling dengan kartu ATM dan SMS Banking.
 4. Mengoptimalkan transaksi e-banking.
 5. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan e-chanel sesuai kewenangannya.
 6. Memastikan semua rekening tabungan teras BRI sudah dimaintenance.
 7. Mengevaluasi kinerja BRI unit melalui laporan MIR dan Portal BWH.
 8. Mengelola, mengevaluasi dan memonitoring Kas BRI Unit maupun Kas ATM dan Kas Teras BRI sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
 9. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengendalikan operasional dan layanan secara efisien dan prudence sesuai kewenangan, ketentuan dan standart layanan untuk peningkatan kepuasan nasabah.
 10. Mengkoordinasi pelaksanaan proses pemeriksaan, registasi dan administrasi pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya.
 11. Melakukan pembinaan nasabah untuk menjaga kualitas aset sesuai dengan target yang ditetapkan.
 12. Menjaga kerahasiaan *password* yang dikelola Kepala Unit untuk menghindari agar tidak terjadi penyalahgunaan.
 13. Melaksanakan fungsi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris secara efektif.
 14. Membina dan mengevaluasi sumber daya manusia dan mengusulkan formasi jabatan sesuai dengan kewenangannya.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



15. Melakukan kerjasama serta menjaga hubungan dengan unit kerja lain, lembaga dan instansi atau pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memperlancar pemenuhan target yang ditetapkan, peningkatan kinerja BRI Unit dan Teras BRI.
 16. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit BRI Unit dan Teras.
 17. Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan logistik dan kesekretariatan di BRI Unit dan Teras guna efisien penggunaan biaya.
 18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan persediaan surat berharga dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari resiko operasional.
 19. Mengkoordinasikan dan memonitor proses asuransi pinjaman.
 20. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan langsung (AMBM/PINCA) sesuai peran dan potensi untuk pencapaian target secara efektif dan efisien.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT BRI Tbk., Unit Talang Banjar Kantor Cabang Kota Jambi telah menyalurkan kredit KUR, KUPEDES dan BRIGUNA total sebesar Rp137.724.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------|-----------------------|
| a. KUR | Rp 30.132.000.000,00 |
| b. KUPEDES | Rp 36.077.500.000,00 |
| c. BRIGUNA | Rp 71.515.200.000,00 |
| Jumlah | Rp 137.724.700.000,00 |
- Bahwa dalam penyaluran kredit KUR, KUPEDES dan BRIGUNA periode tahun 2011, 2012, 2013 tersebut Terdapat selaku Kepala Unit BRI Talang Banjar telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, dalam bentuk yakni :
- I. Penyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan :
- Terdapat 107 penyaluran kredit KUR dan KUPEDES yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro PT BRI (Persero) Tbk sebesar Rp2.215.000.000,00. rinciannya yakni :

No	Uraian	Jumlah Kredit		Jumlah Debitur
3.	Debitur yang tidak ada berkas pinjamannya	Rp	470.000.000,00	21
4.	Nasabah yang ada berkas tetapi	Rp	1.745.000.000,00	86



	persyaratan kreditnya tidak lengkap			
	Jumlah	Rp	2.215.000.000,00	107

II. Pelunasan Maju yang tidak disetorkan ke Kas PT BRI (Persero) Tbk. Unit Talang Banjar.

Terdapat 61 Nasabah Pelunasan Maju yang tidak disetorkan ke Kas PT BRI (Persero) Tbk., Unit Talang Banjar sebesar Rp2.356.136.189,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS telah memperkaya diri sendiri (diri Terdakwa) sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyaluran Kredit KUR dan KUPEDES yang tidak Rp 2.215.000.000,00 sesuai dengan ketentuan.

Setoran Pelunasan Maju yang tidak disetorkan ke Rp 2.356.136.189,00 Kas BRI Unit Talang Banjar.

Jumlah	Rp 4.571.136.189,00
--------	---------------------

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) telah ditempatkan dan transfer serta dialihkan oleh Terdakwa dalam beberapa transaksi sebagai berikut :

- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 0020-01-009387-50-8 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5634-01-022451-532 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., dengan Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank Mandiri Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 1100005564437 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Kepemilikan Rekening di Bank BCA Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 01191650196 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Pembiayaan Mobil Honda CRV 42 WD M/T BH 1650 OL, Nomor Rangka MHRRD47503J000110, Nomor Mesin K20A51025472 dengan Nomor Kontrak 02.500.505.00.103263.1 atas nama Terdakwa BUHARI.
- Pembiayaan Mobil Hyundai Atoz BH 1304 AM kontrak Nomor 02.005.505.00.098087.9. atas nama Terdakwa BUHARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan mobil Suzuki Vitara Jeep 4x4 BH 1864 LB, Noka MHDESE 416RJ109807 Nosin G16ATD109807 dengan kontrak Nomor 01.500.505.00.091395.6 antara Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS dengan PT.ACC.
- Pembiayaan mobil Mitsubhisi Cold Diesel FE 447/347BKKY6B Light Truck tahun 2001 BH 8360 AO warna kuning Noka MHMFE447E1R005341, Nosin 4D33158581 Kontrak Nomor 01.500.505.00.096229.3 antara Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS dengan PT.ACC.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS bersalah melakukan tindak pidana "Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Berita Acara Penyitaan, tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Awang A. Waro'i :
 - 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-009387-50-8 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BRI Unit Talang Banjar Jambi Nomor Rekening 5634-01-022451-532 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 16 November 2013.
- 47 (empat puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BRI Jambi Nomor Rekening 5632-01-011162-53.2 atas nama BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 2). Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Joko Krisdiantoro :
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Jambi Nomor Rekening 1100005564437 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
 - 7 (tujuh) lembar photo copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama Terdakwa BUHARI.
- 3). Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Sandress GJ Siahaan bin M. Sahala Siahaan :
 - 22 (dua puluh dua) lembar photo copy pembiayaan Mobil Honda CRV 42 WD M/T BH 1650 OL, Nomor Rangka MHRRD47503J000110, Nomor Mesin K20A51025472 dengan Nomor Kontrak 02.500.505.00.103263.1 atas nama Terdakwa BUHARI.
 - 17 (lembar) lembar photo copy pembiayaan Mobil Hyundai Atoz BH 8360 AO kontrak Nomor 02.005.505.00.098087.9. atas nama Terdakwa BUHARI.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy pembiayaan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8360 AO. Nomor Rangka MHMFE447E1R005341, Nomor Mesin 4D33158581 kontrak Nomor 01.005.505.00.096229.3.
 - 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembiayaan mobil Suzuki Vitara 4X4 Jeep BH 1864 LB Nomor Rangka MHDESE416R109807. Nomor Mesin G16AID109807 Nomor Kontrak 01.005.505.00.091.395.6
- 4). Berita Acara Penyitaan, tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Djohan Sudin :
 - 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Jambi Nomor Rekening 01191650196 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Terdakwa BUHARI.

5). Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 Juni 2014 atas nama Fitri Eka Ningsih binti Kuntadi :

- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2011.
- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2012.
- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2013.
- 1 (satu) lembar photo copy slip setoran tanggal 11 April 2013 dan 11 Juli 2013 atas nama Fitri Eka Ningsih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara No.282/PID.SUS/2015/PN.Jmb. atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos. bin BAIRUNAS *Ne Bis In Idem*.
2. Membebaskan Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Berita Acara Penyitaan, tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Awang A. Waro'i :

- 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 88 (delapan puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-009387-50-8 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BRI Unit Talang Banjar Jambi Nomor Rekening 5634-01-022451-532 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 16 November 2013.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BRI Jambi Nomor Rekening 5632-01-011162-53.2 atas nama BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 2). Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Joko Krisdiantoro :
 - 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Jambi nomor rekening 1100005564437 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
 - 7 (tujuh) lembar photo copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama Terdakwa BUHARI.
- 3). Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Sandress GJ Siahaan bin M. Sahala Siahaan :
 - 22 (dua puluh dua) lembar photo copy pembiayaan Mobil Honda CRV 42 WD M/T BH 1650 OL, Nomor Rangka MHRRD47503J000110, Nomor Mesin K20A51025472 dengan Nomor Kontrak 02.500.505.00.103263.1 atas nama Terdakwa BUHARI.
 - 17 (lembar) lembar photo copy pembiayaan Mobil Hyundai Atoz BH 8360 AO Kontrak Nomor 02.005.505.00.098087.9. atas nama Terdakwa BUHARI.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy pembiayaan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8360 AO. Nomor Rangka MHMFE447E1R005341, Nomor Mesin 4D33158581 kontrak Nomor 01.005.505.00.096229.3.
 - 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembiayaan mobil Suzuki Vitara 4X4 Jeep BH 1864 LB Nomor Rangka MHDESE416R109807. Nomor Mesin G16AID109807 Nomor Kontrak 01.005.505.00.091.395.6.
- 4). Berita Acara Penyitaan, tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Djohan Sudin :
 - 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Jambi Nomor Rekening 01191650196 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014.
 - 2 (dua) lembar formulir pembukaaan rekening perorangan atas nama Terdakwa BUHARI.
- 5). Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, tanggal 24 Juni 2014 atas nama Fitri Eka Ningsih binti Kuntadi :

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2011.
 - 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2012.
 - 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2013.
 - 1 (satu) lembar photo copy slip setoran tanggal 11 April 2013 dan 11 Juli 2013 atas nama Fitri Eka Ningsih.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 282/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (vide putusan halaman 54 sampai dengan 63) Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan azas hukum pembuktian karena menganggap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (*in casu* Pasal 3) seolah-olah sudah diperiksa di persidangan sebelumnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman karena *Ne Bis In Idem*, oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut mengingat antara Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Pokok/Asal) tidak sama dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kami ajukan dalam persidangan ini, karena semua unsur Pasal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kami dakwakan kepada diri Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* wajib menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa.
2. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya (*vide* putusan 64 alinea 2) Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dan berdiri sendiri sedangkan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang *in casu* merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri pula, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana (*strafbar feit*) telah berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari tindak pidana asal sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kami. Bahwa pertimbangan Hakim yang



mengatakan perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* dan telah dijalani oleh Terdakwa merupakan perkara *Ne Bis In Idem* dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara *in casu* merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan kami adalah suatu tindak pidana yang telah diatur sebagaimana ketentuan pidana yang diatur tersendiri dalam ketentuan pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena asal usul dari perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber dari tindak pidana pokok yaitu : Tindak Pidana Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan Tenaga Kerja, Penyelundupan Migran, di bidang Perbankan, di bidang Pasar Modal, di bidang Perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian, Prostitusi, di bidang Perpanjakan, di bidang Kehutanan, di bidang Lingkungan Hidup, di bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang kami ajukan ini atas diri Terdakwa bukan merupakan perkara yang sama dan telah diajukan di persidangan bersamaan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu tidak dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 65 dalam pokoknya menyatakan, "Maka Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil dan akan melanggar hak Terdakwa apabila Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lagi untuk yang kedua kalinya dalam perbuatan pidana yang sama", merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang jelas berbeda dan mempunyai ancaman pidana masing-masing, sehingga apabila seseorang diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ternyata di persidangan semua terbukti menurut hukum



maka, seyogyanya terhadap diri Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan dan tidak melanggar hak Terdakwa.

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mengartikan bahwa Terdakwa telah melakukan 1 (satu) perbuatan (*een on hatzelfde feit*) tindak pidana dalam rangkaian yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar beberapa ketentuan *samenloov* (penyertaan), oleh karenanya setiap perbuatan harus ada sanksi pidana yang telah diatur oleh undang-undang dimana Terdakwa melanggar Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*meerderde feiten*) lebih dari satu *feit*, sehingga sewajarnya setiap perbuatan pidana yang dilanggar dan terbukti menurut hukum karena dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/PT.Jmb., Jo. Nomor 02/Pid.Sus-TPK/PN. Jmb., maka perkara *a quo* Nomor 282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb., atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS terhalang asas *ne bis in idem* sesuai Pasal 76 KUHP, dengan pertimbangan :
 - Bahwa ketika Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit PT BRI Tbk., Talang Banjar telah mengeluarkan kredit fiktif, kredit tabungan dan pelunasan pinjaman kredit yang diterima Terdakwa tidak diserahkan ke BRI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa BRI mengalami kerugian Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa kerugian BRI sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) uangnya dipergunakan Terdakwa untuk pelunasan maju kredit BRIGUNA/pelunasan pinjaman kredit fiktif (tutup lubang gali lubang).
 - Bahwa dalam perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/PN. Jmb., Jo. Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/PT.Jmb., Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

- Selain pidana penjara dan pidana denda, Terdakwa yang telah terbukti mengakibatkan BRI mengalami kerugian, Terdakwa dipidana untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa sudah dijatuhi pidana penjara dan uang pengganti sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) atas perbuatannya yang menyalurkan kredit fiktif, dan menerima pelunasan kredit, maka Terdakwa tidak dapat diadili lagi atas kerugian BRI sebesar Rp4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai amar putusan yang membebaskan Terdakwa, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2016 terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dimana Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Kasasi Jaksa/Penuntut Umum formal tidak dapat diterima, karena terhadap putusan pengadilan yang pemeriksaan perkaranya dinyatakan *Ne bis In Idem* tidak dapat diajukan pemeriksaan kasasi meskipun dalam amar putusannya ada dinyatakan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Sesungguhnya perkara Nomor 282/Sus/2015/PN.Jmb., atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos., bukanlah perkara yang dinyatakan “bebas dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”, karena materi/substansi pertimbangan *Judex Facti* adalah menyangkut masalah “*ne bis in idem*” Pasal 76 KUHPidana, karena pertimbangan *Judex Facti* mempersoalkan ada perkara putusan Nomor 13/Sus-TPK/PT.Jmb., Jo. Putusan Nomor 02/Sus-TPK/PN. Jmb., bahwa perkara ini belum mempertimbangkan apakah Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Namun dalam kenyataannya mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun pengajuan permohonan kasasi telah memenuhi syarat tenggang waktu untuk menyatakan dan memasukan risalah kasasi maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tetap tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, dan perkara *a quo* tetap dinyatakan *ne bis in idem*, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb., tanggal 03 Desember 2015 sekedar mengenai amar putusan yang membebaskan Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan perkara Nomor 282/Pid.Sus/2015/PN.Jmb., atas nama Terdakwa BUHARI, S.Sos., bin BAIRUNAS, **Ne Bis In Idem**.
 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Berita Acara Penyitaan, tanggal 14 Oktober 2014 atas nama Awang A. Waro'i :
 - 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi Nomor Rekening 5632-01-000001-507 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.

- 88 (delapan puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI cabang Jambi Nomor Rekening 0020-01-009387-50-8 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 14 (empat belas) lembar rekening koran Bank BRI Unit Talang Banjar Jambi Nomor Rekening 5634-01-022451-532 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 16 November 2013.
- 47 (empat puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BRI Jambi Nomor Rekening 5632-01-011162-53.2 atas nama BUHARI. Periode tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2013.

2). Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Joko Krisdiantoro :

- 21 (dua puluh satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Jambi Nomor Rekening 1100005564437 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- 7 (tujuh) lembar photo copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening atas nama Terdakwa BUHARI.

3). Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Sandress GJ Siahaan bin M. Sahala Siahaan :

- 22 (dua puluh dua) lembar photo copy pembiayaan Mobil Honda CRV 42 WD M/T BH 1650 OL, Nomor Rangka MHRRD47503J 000110, Nomor Mesin K20A51025472 dengan Nomor Kontrak 02.500.505.00. 103263.1 atas nama Terdakwa BUHARI.
- 17 (lembar) lembar photo copy pembiayaan Mobil Hyundai Atoz BH 8360 AO. kontrak Nomor 02.005.505.00.098087.9. atas nama Terdakwa BUHARI.
- 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy pembiayaan mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BH 8360 AO. Nomor Rangka MHMF447E1R005341, Nomor Mesin 4D33158581 kontrak Nomor 01.005.505.00.096229.3.
- 26 (dua puluh enam) lembar photo copy pembiayaan mobil Suzuki Vitara 4X4 Jeep BH 1864 LB Nomor Rangka

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 321 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHDESE416R109807, Nomor Mesin G16AID109807 Nomor
Kontrak 01.005.505.00.091.395.6.

4). Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Oktober 2014 atas nama Djohan Sudin :

- 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BCA Cabang Jambi Nomor Rekening 01191650196 atas nama Terdakwa BUHARI. Periode tanggal 06 November 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014.
- 2 (dua) lembar formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Terdakwa BUHARI.

5). Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Juni 2014 atas nama Fitri Eka Ningsih binti Kuntadi :

- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2011.
- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2012.
- 1 (satu) bundel print out rekening tabungan BRI atas nama Fitri Eka Ningsih dengan Nomor Rekening 002001051051501 tahun 2013.
- 1 (satu) lembar photo copy slip setoran tanggal 11 April 2013 dan 11 Juli 2013 atas nama Fitri Eka Ningsih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)